



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 065/Kep. 175 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BATANG MERANGIN

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyeleggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Batang Merangin
- KEDUA : Susunan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Batang Merangin;
 - b. menyiapkan dasar hukum dalam Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Batang Merangin;

- c. mempersiapkan dan mengumpulkan dan mendistribusikan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Batang Merangin;
- d. melakukan koordinasi dan pembahasan dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Batang Merangin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Batang Merangin.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.

KELIMA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 8 Juli 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 065/Kep. 175 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN
BATANG MERANGIN

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN BATANG MERANGIN

- I. KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
- II. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
- III. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. ANGGOTA : 1. KABID BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
2. DESI ASNELY, S.H, M.H.
NIP. 19821229 200604 2 008
(BIRO HUKUM PROVINSI JAMBI)
3. Ir. MUKHDAR WALID, S.T, M.Si.
NIP. 19860321 201101 1 012
(FUNGSIONAL PENATA RUANG AHLI MUDA)
4. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERUNDANG UNDANGAN)
5. ARY NOVRI BAKRIE, S.H, M.M.
NIP. 19941127 201903 1 003
(ANALIS PERUNDANG-UNDANGAN)
6. Ir. AYU FEBRIHANA, S.T.
NIP. 19870524 202012 2 004
(ANALIS TATA RUANG)

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F